



PUTUSAN
No. 1214 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

N a m a : HERAWATI WIJONO, SH. binti BUDI WIJONO;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/24 September 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Krakatau I No. 28, Kel. Karang Tempel, Kec.
Semarang Timur, Kota Semarang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, Penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009;
2. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009;
3. Penuntut Umum, Penahanan RUTAN, sejak tanggal 04 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Penahanan RUTAN, sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009;
5. Pengalihan Penahanan RUTAN menjadi Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 16 November 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HERAWATI WIJONO, SH. binti BUDI WIJONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai dengan Maret 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Krakatau I No. 28 Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menyelenggarakan arisan dengan nama "Gotong royong", lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Michael atas kegiatannya tersebut dan jika ada anggota keluarga yang mau ikut agar mendaftarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Michael memberitahukan kepada kakaknya yaitu saksi Johan dan kepada adiknya yaitu saksi Shinta, dimana keduanya menyatakan ikut menjadi anggota arisan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa arisan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut mendapatkan anggota sebanyak 15 (lima belas) orang, dimana saksi Johan nomor: 13 dan saksi Shinta nomor: 14 dengan kurun waktu dimulai bulan Februari 2008 dan berakhir pada bulan April 2009;
- Bahwa saksi korban Johan dan Shinta selama arisan selalu membayar angsuran lengkap sesuai yang ditentukan Terdakwa yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, namun sampai waktu arisan berakhir saksi korban Johan dan Shinta tidak pernah menerima uang hasil arisan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban menanyakan kepada Terdakwa alasannya supaya menunggu, namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa juga tidak membayar, akhirnya saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian masing-masing saksi Johan sebesar Rp 178.250.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Shinta sebesar Rp 175.250.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa ia terdakwa Herawati Wijono, SH. binti Budi Wijono pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2008 sampai dengan Maret 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Jalan Krakatau I No. 28 Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menyelenggarakan arisan dengan nama "Gotong royong", lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Michael atas kegiatannya tersebut dan jika ada anggota keluarga yang mau ikut agar mendaftarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Michael memberitahukan kepada kakaknya yaitu saksi Johan dan kepada adiknya yaitu saksi Shinta, dimana keduanya menyatakan ikut menjadi anggota arisan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa arisan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut mendapatkan anggota sebanyak 15 (lima belas) orang, dimana saksi Johan nomor: 13 dan saksi Shinta nomor: 14 dengan kurun waktu dimulai bulan Februari 2008 dan berakhir pada bulan April 2009;
- Bahwa saksi korban Johan dan Shinta selama arisan selalu membayar angsuran lengkap sesuai yang ditentukan Terdakwa yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, namun sampai waktu arisan berakhir saksi korban Johan dan Shinta tidak pernah menerima uang hasil arisan dari Terdakwa;
- Bahwa ternyata apa yang disampaikan Terdakwa ternyata bohong atau tidak benar karena saksi korban tidak pernah memperoleh pembayaran uang arisan dari Terdakwa, dan setelah saksi korban menanyakan kepada Terdakwa alasannya supaya menunggu, namun setelah ditunggu-tunggu

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak membayar, akhirnya saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian masing-masing saksi Johan sebesar Rp 178.250.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Shinta sebesar Rp 175.250.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 3 November 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herawati Wijono, SH. binti Budi Wijono terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 buah buku tabungan an. Michael;
 - 10 lembar laporan bulanan (mutasi rekening);
 - Buku catatan warna biru dan catatan pengiriman uang dari Michael kepada Herawati;

Dikembalikan kepada saksi Michael;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 880/Pid.B/2009/PN.Smg. tanggal 22 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herawati Wijono, SH. binti Budi Wijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah buku tabungan atas nama Michael;
- 10 (sepuluh) lembar laporan bulanan (mutasi rekening, buku catatan warna biru dan catatan pengiriman uang dari Michael kepada Herawati;

Dikembalikan kepada saksi Michael;

- Surat pernyataan tanggal 06 Mei 2009 pada pokoknya sepakat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Herawati (Terdakwa) memberikan sebidang tanah dan bangunan;
- Surat permohonan pencabutan laporan dari Yasinta, tanggal 06 Mei 2009;
- Akta jual beli tanggal 08 Mei 2009 No. 6a/2009;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor: 58/PID/2010/ PT.SMG. tanggal 08 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Desember 2009 nomor: 880/Pid.B/2009/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi nomor: 11/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.Smg jo. nomor: 58/Pid/2010/PT.Smg. jo. nomor: 880/Pid.B/2009/PN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 19 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya, apalagi putusan Hakim banding hanya menguatkan putusan Hakim tingkat I, dimana Hakim tingkat I pun telah salah, tidak cermat dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Hakim tingkat banding salah dalam menerapkan hukumnya dimana Hakim banding tidak teliti, sehingga menjadikan keputusan terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah tidak sah dan tidak benar, sehingga keputusan Judex Facti batal demi hukum, apalagi memang apa dituduhkan, dituntut dan diputus tidak terbukti di persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana apakah itu penipuan atau penggelapan;
3. Bahwa atas ketidakcermatan dalam petitum keputusan khususnya pada nomor 1 yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sementara dalam pertimbangan Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai penggelapan, maka putusan tersebut adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa selain dari pada itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa juga keberatan atas ketidakcermatan Hakim tingkat I dalam memutus perkara ini yang mana dalam pertimbangan hukumnya mengacu tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan diancam dalam Pasal 372 KUHP adalah juga salah, tidak benar. Hal ini dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa uraikan dan didukung dengan fakta pembuktian di persidangan sebagai berikut:

Bahwa apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan atau penipuan Pasal 378 KUHP, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tingkat I tersebut salah. Karena terlebih dahulu harus dibuktikan pula:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah Yasinta dan Johan ikut arisan (peserta arisan) dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding;
- b. Apakah ada terbukti adanya penyerahan uang dari Yasinta dan Johan kepada Michael untuk membayar arisan;
- c. Apakah ada/terbukti Michael membayar uang arisan Yasinta dan Johan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;
- d. Apakah bukti transfer ke rekening Terdakwa dari Michael sudah sesuai rutinitas tiap-tiap bulan sejak Februari 2008 sampai dengan Maret 2009 untuk Yasinta dan Johan padahal menurut keterangannya Johan dan Yasinta dibayar tiap bulan rutin lewat Michael dan apakah juga sesuai nominal yang ditransfer dari Michael kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa padahal minimal arisan tiap bulan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- e. Bahwa terhadap alasan-alasan sebagaimana posita 5 untuk jelasnya dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa uraikan sebagai berikut:
 - ad. a. Apakah Yasinta dan Johan ikut arisan (menjadi peserta arisan) dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding;
Atas hal ini di persidangan tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan sebab baik dalam buku catatan peserta arisan tidak pernah terbukti. Apalagi Terdakwa di persidangan menerangkan tidak kenal dengan Yasinta dan Johan, dan tidak ada saksi lain kecuali Yasinta, Johan dan Michael yang saling menerangkan. Sementara ketiganya adalah bersaudara kandung. Sehingga subyektifitasnya sangat kental sekali untuk sengaja menyerang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa. Sehingga membuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk subyektifitasnya tidak fair dan menjadi tidak obyektif. Sehingga tidak dapat tuntutan ini hanya dituntut pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tanpa mengikutsertakan Michael, setidaknya tidaknya membebaskan dan melepaskan Pembanding dari tuntutan hukum, dan menghukum Michael;
 - Ad. b. Apakah terbukti adanya penyerahan uang dari Yasinta dan Johan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;
Hal ini pun di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebab di persidangan tidak pernah ada bukti tanda penerimaan uang dari Yasinta dan Johan, kepada Michael juga tidak ada bukti tanda penerimaan uang dari Yasinta dan Johan kepada Terdakwa/Pembanding. Hakim tingkat I maupun Jaksa Penuntut Umum hanya

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasarkan pada keterangan yang sangat subyektif karena Yasinta, Johan dan Michael adalah bersaudara kandung;

Ad. c. Apakah ada/terbukti Michael membayar uang arisan Yasinta, Johan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa. Di persidangan hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebab apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Johan, Yasinta yang menerangkan membayar uang arisan rutin tiap bulan, maka seharusnya bukti transfer yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti transfer ke rekening Terdakwa (periksa putusan halaman 7) adalah sesuai urutan bulan dan juga nilai nominalnya karena tiap bulan seharusnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Johan. Akan tetapi mohon ditelaah dan dipertimbangkan kembali, bukti transfer ke rekening Terdakwa rutin tiap bulan dan nominal untuk tiap bulan tidak sesuai dengan ketentuan sebagai peserta arisan yakni Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) justru dalam bukti transfer tertulis:

- Tanggal 6 Maret 2008 melalui bank Danamon Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2008 melalui bank BCA Rp 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 21 Maret 2008 melalui bank BCA Rp 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 21 Maret 2008 melalui bank BCA Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bagaimana mungkin peserta arisan membayar uang arisan dalam 1 (satu) bulan Maret dilakukan pembayaran 4 (empat) kali lebih dari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tiap orang dan atau kurang dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yakni Yasinta dan Johan. Apalagi tidak diuraikan untuk pembayaran arisan;

Terhadap bukti transfer tersebut Terdakwa tolak, sebab itu bukan transfer untuk membayar arisan Yasinta dan Johan;

Begitu pula kalau rutin membayar setiap bulan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Yasinta dan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Johan maka tidak ada bukti pembayaran untuk bulan April, Mei dan Juni tahun 2008. Agustus, September tahun 2008 kalau seandainya dibayar tunai siapa yang menerima uangnya dan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tanda terimanya, hal ini tidak dapat dibuktikan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Kalau ada bukti transfer:

- 11 Juli 2008 melalui Bank Danamon: Rp 45.000.000,-
- 26 Oktober 2008 melalui Bank Danamon: Rp 43.600.000,-
- 14 November 2008 melalui Bank Danamon: Rp 42.400.000,-
- 15 Desember 2008 melalui Bank Danamon: Rp 22.200.000,-
- 22 Januari 2009 melalui Bank BCA: Rp 5.050.000,-

Bukti transfer tersebut juga patut ditolak sebab nilai nominal tidak sesuai dengan layaknya peserta arisan yang ketentuannya masing-masing peserta Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Akan tetapi justru transfer tersebut adalah untuk pembayaran kepada Terdakwa yang dilakukan selama Terdakwa dengan Michael hidup bersama, karena pada waktu itu Terdakwa percaya pada Michael sehingga apa yang dikatakan dan diminta Michael selalu dituruti oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding seperti minta untuk usaha sarang burung, mete, karena hubungan yang sangat pribadi dengan Michael maka Terdakwa/Pemohon Kasasi menjadi percaya tanpa menduga kalau akibatnya justru merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding. Dan pada kenyataannya usaha untuk sarang burung dan mete tidak terwujud;

Bahwa akibat apa yang dilakukan Michael kepada Terdakwa karena hubungan special hidup bersama tersebut Terdakwa telah dirugikan materiil karena harus kehilangan rumah dan tanah di Jl. Anjasromo Semarang dan moril karena tuntutan pidana, padahal nyata-nyata dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa/Pembanding menerima uang arisan baik dari Yasinta dan Johan secara langsung maupun lewat Michael. Begitupun terbukti pula tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding menerima dari Michael baik tunai maupun transfer sebagai pembayaran arisan Johan dan Yasinta;

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya Michael juga ditarik sebagai Terdakwa bukan hanya saksi sebab sebenarnya yang mengadakan dan mengelola arisan adalah Michael. Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding hanya dipakai namanya saja sebab kalau menggunakan nama Michael maka orang-orang tidak percaya;

Dan justru orang-orang pasar yang lewat Terdakwa lancar-lancar tidak ada masalah, hanya Yasinta dan Johan sebagai saudara kandung

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael saja yang mengaku ikut arisan tapi mengaku bermasalah. Ini patut diragukan keikutsertaan Johan dan Yasinta, begitu pula pembayarannya Terdakwa tidak pernah menerima uang arisannya; Bahwa apalagi sebelum Terdakwa dilakukan penyidikan sebenarnya Terdakwa dengan sangat terpaksa menyerahkan tanah dan rumahnya di Jl. Anjasmoro Semarang. Hal ini semata-mata dilakukan Terdakwa agar permasalahan ini cepat selesai bukan harus bertanggung jawab. Akan tetapi kembali lagi dengan itikad baik keterangan Jasinta dan Johan menerangkan belum menerima penyelesaian padahal sudah nyata-nyata dan terbukti dan terjadi penyerahan rumah dan tanah di Jl Anjasmoro Semarang dengan cara jual beli sebagaimana pernyataan tanggal 6 Maret 2009 yakni memakai nama Michael saudara kandung Johan dan Jasinta dan sudah dibalik nama. Kalau seandainya belum menerima, maka seharusnya Johan dan Yasinta juga minta pertanggungjawaban kepada Michael karena dalam pernyataan untuk menuju ke jual beli semua pihak Michael, Johan dan Jasinta telah mengetahui;

Justu itu malah Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding yang dirugikan, sebab seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak harus bertanggung jawab tapi Michael namun Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dirugikan karena ditahan, jadi pesakitan dituntut hukum dan kehilangan tanah dan rumah Jl. Anjasmoro Semarang (kerugian materiil dan immaterial);

Dari hal-hal tersebut di atas sudah kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi dan mengabulkan risalah memori kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, sebab Terdakwa terbukti tidak menyalurkan/menyerahkan uang anggota arisan yang sudah menyerahkan uang arisan dan menjadi hak anggotanya yaitu kepada saksi Johan sejumlah Rp 175.250.000,- dan saksi Yasinta sebesar Rp 175.250.000,- akan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perlu adanya perbaikan amar putusan Judex Facti sekedar mengenai kualifikasi tindakan Terdakwa adalah "Penggelapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor: 58/PID/2010/ PT.SMG. tanggal 08 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 880/Pid.B/2009/PN.Smg. tanggal 22 Desember 2009 sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HERAWATI WIJONO, SH. binti BUDI WIJONO** tersebut;

Meperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor: 58/PID/2010/ PT.SMG. tanggal 08 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 880/Pid.B/2009/PN.Smg. tanggal 22 Desember 2009 sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERAWATI WIJONO, SH. binti BUDI WIJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah buku tabungan atas nama Michael;
 - 10 (sepuluh) lembar laporan bulanan (mutasi rekening, buku catatan warna biru dan catatan pengiriman uang dari Michael kepada Herawati;
Dikembalikan kepada saksi Michael;
 - Surat pernyataan tanggal 06 Mei 2009 pada pokoknya sepakat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Herawati (Terdakwa) memberikan sebidang tanah dan bangunan;
 - Surat permohonan pencabutan laporan dari Yasinta, tanggal 06 Mei 2009;
 - Akta jual beli tanggal 08 Mei 2009 No. 6a/2009;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2010** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH., MH.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH.

ttd/Suwardi, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1214 K/Pid/2010